



**SALINAN**

**BUPATI ROKAN HULU  
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI ROKAN HULU  
NOMOR 60 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA  
TATA KERJA DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA  
KABUPATEN ROKAN HULU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI ROKAN HULU,**

- Menimbang :
- a. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Rokan Hulu sudah tidak sesuai dengan perkembangan saat ini, sehingga Peraturan Bupati dimaksud perlu ditinjau kembali dan diganti;
  - b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi kedalam Jabatan Fungsional dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, maka untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien serta meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik, perlu dilakukan penyederhanaan struktur organisasi dan penyesuaian tata kerja Perangkat Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Rokan Hulu.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten

Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi kedalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546); dan
10. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 5 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 Nomor 15).

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN ROKAN HULU.**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hulu.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu.
3. Bupati adalah Bupati Rokan Hulu.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Rokan Hulu.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Rokan Hulu.
6. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
7. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura yang selanjutnya disingkat DISTANHOR adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian sub urusan Tanaman Pangan dan Hortikultura.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Rokan Hulu.
9. Petugas Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman yang selanjutnya disingkat PPOPT adalah salah satu jenis Jabatan Fungsional yang memiliki tugas melakukan Pengamatan Pertanaman dari gangguan Organisme Pengganggu Tanaman dan Dampak Perubahan Iklim.
10. Organisme Pengganggu Tanaman selanjutnya disingkat OPT adalah semua Organisme baik Mikro maupun Makro yang dapat merusak

secara Morfologi ataupun Fisiologi yang dapat mematikan bagi tanaman.

11. Unit Pelaksanaan Teknis Benih Utama selanjutnya disingkat UPT Benih Utama.
12. Subkoordinator adalah pejabat fungsional Ahli Muda yang diberikan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan sesuai bidang tugasnya dalam suatu satuan kerja sebagaimana diatur peraturan perundang-undangan tentang organisasi dan tata kerja instansi.
13. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
14. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki jabatan fungsional.
15. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.

## **BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI**

### **Pasal 2**

- (1) DISTANHOR adalah unsur pelaksana urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) DISTANHOR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

### **Pasal 3**

- (1) DISTANHOR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.
- (2) DISTANHOR dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
  - a. perumusan kebijakan pada Sekretariat, Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan, Bidang Pengembangan Tanaman Pangan dan Bidang Pengembangan Tanaman Hortikultura;
  - b. pelaksanaan kebijakan pada Sekretariat, Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan, Bidang Pengembangan Tanaman Pangan dan Bidang Pengembangan Tanaman Hortikultura;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pada Sekretariat, Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan, Bidang Pengembangan Tanaman Pangan dan Bidang Pengembangan Tanaman Hortikultura;
  - d. pelaksanaan administrasi pada Sekretariat, Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan, Bidang Pengembangan Tanaman Pangan dan Bidang Pengembangan Tanaman Hortikultura;
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

### **Pasal 4**

- (1) Susunan Organisasi DISTANHOR terdiri atas :
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, terdiri atas Subbagian Umum, Perlengkapan dan Keuangan;

- c. Bidang Prasarana, Sarana, dan Penyuluhan;
  - d. Bidang Pengembangan Tanaman Pangan;
  - e. Bidang Pengembangan Tanaman Hortikultura;
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional;
  - g. Unit Pelaksana Teknis Benih Utama.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang, Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian;
  - (3) Bagan Struktur Organisasi DISTANHOR tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### **Pasal 5**

- (1) Kepala Dinas merupakan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (eselon II.b)
- (2) Sekretaris merupakan Pejabat Administrator (eselon III.a)
- (3) Kepala Bidang merupakan Pejabat Administrator (eselon III.b)
- (4) Kepala Subbagian merupakan Pejabat Pengawas (eselon IV.a).

### **BAB III TUGAS DAN FUNGSI**

#### **Bagian Kesatu Kepala Dinas**

#### **Pasal 6**

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah pada Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan administrasi dan pelaksanaan fungsi lain diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi pada DISTANHOR.

#### **Bagian Kedua Sekretaris dan Kepala Subbagian**

#### **Pasal 7**

- (1) Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melakukan penyusunan program kerja, koordinasi, fasilitasi dan evaluasi dilingkungan DISTANHOR.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretaris menyelenggarakan fungsi :
  - a. pengkajian, penyusunan, pengusulan dan pengembangan rencana program/kegiatan dan anggaran pada sekretariat;
  - b. penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Sekretariat;
  - c. penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Sekretariat;
  - d. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas; dan
  - e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

### **Pasal 8**

Kepala Subbagian Umum, Perlengkapan dan Keuangan mempunyai tugas:

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbagian Umum, Perlengkapan dan Keuangan;
- b. membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbagian Umum, Perlengkapan dan Keuangan;
- c. melaksanakan Urusan Administrasi Kepegawaian dan Administrasi Keuangan;
- d. melakukan Penatausahaan Barang Milik Daerah yang berada pada penguasaan DISTANHOR;
- e. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
- f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

### **Bagian Ketiga**

#### **Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan**

### **Pasal 9**

- (1) Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi terkait dengan urusan Lahan, Irigasi, Pembiayaan, Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin Pertanian serta Penyuluhan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bidang Prasarana, Sarana, dan Penyuluhan mempunyai fungsi :
  - a. pengkajian, penyusunan, pengusulan dan pengembangan rencana program/kegiatan dan anggaran bidang Prasarana, Sarana, dan Penyuluhan;
  - b. penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan;
  - c. penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pemeriksaan hasil pelaksanaan tugas pada Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan;
  - d. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas; dan
  - e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

### **Bagian Keempat**

#### **Kepala Bidang Pengembangan Tanaman Pangan**

### **Pasal 10**

- (1) Kepala Bidang Pengembangan Tanaman Pangan mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi terkait dengan Urusan Pengembangan Tanaman Serealia, Pengembangan Tanaman Aneka Kacang dan Umbi, Pengolahan dan Pemasaran Pengembangan Tanaman Pangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal (1) Kepala Bidang Pengembangan Tanaman Pangan mempunyai fungsi :
  - a. pengkajian, penyusunan, pengusulan dan pengembangan

- rencana program/kegiatan dan anggaran Bidang Pengembangan Tanaman Pangan;
- b. penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang Pengembangan Tanaman Pangan;
  - c. penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas pada Bidang Pengembangan Tanaman Pangan;
  - d. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas; dan
  - e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

**Bagian Kelima**  
**Kepala Bidang Pengembangan Tanaman Hortikultura**

**Pasal 11**

- (1) Kepala Bidang Pengembangan Tanaman Hortikultura mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi terkait dengan Urusan Pengembangan Tanaman Buah-buahan, Tanaman Hias, Pengembangan Tanaman Sayur-Sayuran, Biofarmaka, Pengolahan dan Pemasaran Pengembangan Tanaman Hortikultura.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bidang Pengembangan Tanaman Hortikultura mempunyai fungsi :
  - a. pengkajian, penyusunan, pengusulan dan pengembangan rencana program/kegiatan dan anggaran Bidang Pengembangan Tanaman Hortikultura;
  - b. penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang Pengembangan Tanaman Hortikultura;
  - c. penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di Bidang Pengembangan Tanaman Hortikultura;
  - d. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas; dan
  - e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

**BAB IV**  
**KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

**Pasal 12**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf (f) sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya, ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jenis, jenjang dan jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kebutuhan, analisis jabatan, dan analisis beban kerja.

**Pasal 13**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan Sub Koordinator untuk melaksanakan tugas atau

fungsi tertentu yang dipimpin oleh pejabat fungsional jenjang Ahli Muda yang ditunjuk oleh Bupati.

## **BAB V UPT Benih Utama**

### **Pasal 14**

- (1) UPT Benih Utama mempunyai tugas melaksanakan sebagian teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang DISTANHOR;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UPT Benih Utama mempunyai fungsi :
  - a. perbanyak Benih Pokok (BP) dan dari Benih Pokok (BP) menjadi Benih Sebar (BR);
  - b. penyediaan benih bermutu tinggi;
  - c. melaksanakan penyediaan dan pengadaan bibit tanaman pangan dan hortikultura;
  - d. melaksanakan pembinaan dan pengelolaan tanaman pangan dan hortikultura;
  - e. melaksanakan usaha-usaha peningkatan pendapatan asli daerah melalui penjualan bibit-bibit tanaman pangan dan hortikultura; dan
  - f. pembinaan petani dalam bidang pangan dan hortikultura.

## **BAB VI TATA KERJA**

### **Pasal 15**

- (1) DISTANHOR dalam melaksanakan urusan yang menjadi kewenangannya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) DISTANHOR dalam melaksanakan tugas dan fungsi berkoordinasi, sesuai dengan kedekatan fungsi koordinasi, kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten dan Bagian terkait.
- (3) DISTANHOR dalam melaksanakan tugas dan fungsi melakukan hubungan kerja melalui pola konsultatif dan koordinatif.
- (4) Hubungan kerja konsultatif dimaksudkan untuk menyamakan persepsi dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan kewenangan, dapat dilakukan tanpa terikat pada hubungan struktural secara berjenjang.
- (5) Hubungan kerja koordinatif dimaksudkan untuk pengembangan hubungan kerja yang sinergis dan terpadu dalam penanganan dan penyelesaian tugas dan fungsi sesuai dengan kewenangan untuk menghindari tumpang tindih atau duplikasi program dan kegiatan secara substansi dan menjamin keselarasan program dan kegiatan.
- (6) Untuk menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas dan fungsi dalam pengusulan program dan kegiatan, DISTANHOR wajib memperhatikan fungsi-fungsi pada masing-masing perangkat daerah yang mempunyai kesamaan nomenklatur fungsinya.
- (7) Tugas dan fungsi Dinas dilaksanakan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (eselon II.b), Pejabat Administrator (eselon III.a dan III.b), Pejabat Pengawas (eselon IV.a), Pejabat Fungsional dan Pelaksana.
- (8) DISTANHOR dalam melaksanakan tugas, fungsi dan pertanggungjawaban dilakukan secara berjenjang sesuai dengan tugas dan fungsinya.



- (9) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, DISTANHOR menetapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) Subkoordinator melaksanakan kegiatan perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian pada jabatan administrasi sebelumnya di unit kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (11) Penyusunan, perumusan dan pembagian tugas jabatan serta uraian kegiatan subkoordinator Kelompok Jabatan Fungsional dan Kelompok Jabatan Fungsional serta Pelaksana dikoordinasikan oleh Pejabat Administrator.

## **BAB VII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN**

### **Pasal 16**

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Aparatur Sipil Negara yang telah memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas, dan Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Aparatur Sipil Negara yang telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB VIII PEMBIAYAAN**

### **Pasal 17**

Sumber-sumber pembiayaan perangkat daerah berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hulu dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat, sesuai peraturan perundang-undangan.

## **BAB IX KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 18**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. pejabat pengawas yang masih kosong dan/atau belum terisi berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Rokan Hulu, dapat dilantik berdasarkan Peraturan Bupati 63 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Rokan Hulu tersebut;
- b. pejabat pengawas yang telah dan/atau sedang menduduki jabatan struktural namun nomenklatur jabatan struktural tersebut telah dihapus berdasarkan Peraturan Bupati ini, sepanjang belum dilantik kedalam jabatan fungsional hasil penyetaraan tetap melaksanakan tugas dan fungsi berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Rokan Hulu;

- c. pejabat pengawas yang belum dilantik kedalam jabatan fungsional hasil penyetaraan, tetap diberikan hak kepegawaian dan hak keuangan lainnya yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB X**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 19**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Rokan Hulu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 20**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian  
Pada Tanggal 31 Desember 2021

**BUPATI ROKAN HULU,**

ttd

**S U K I M A N**

Diundangkan di Pasir Pengaraian  
Pada tanggal 31 Desember 2021

**Pj. SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN ROKAN HULU,**

ttd

**MUHAMMAD ZAKI**

Salinan Sesuai Aslinya,  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**



ERINALDI, SH  
Penata Tk. I

NIP. 19840916 201001 1 008

**BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2021 NOMOR: 60**

**LAMPIRAN I**  
**PERATURAN BUPATI ROKAN HULU**  
**NOMOR : 60 TAHUN 2021**  
**TENTANG**  
**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,**  
**TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA**  
**DINAS TANAMAN PANGAN DAN**  
**HORTIKULTURA KABUPATEN ROKAN HULU**

**FUNGSI SUB KOORDINATOR KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**  
**DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA**  
**KABUPATEN ROKAN HULU**

Pengelompokan Fungsi Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Rokan Hulu.

A. Kelompok Jabatan Fungsional pada Sekretariat

Subkoordinator Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan, menyelenggarakan fungsi :

- a. perencanaan program/kegiatan dan penganggaran substansi Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
- b. pembagian tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan substansi Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
- c. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA), Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja dan Standar Operasional Prosedur SOP);
- d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pembuatan laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan substansi Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

B. Kelompok Jabatan Fungsional pada Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan.

1. Subkoordinator Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Lahan, Irigasi dan Pembiayaan, menyelenggarakan fungsi :

- a. perencanaan program/kegiatan dan penganggaran pada urusan Lahan, Irigasi dan Pembiayaan;
- b. pembagian tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan substansi Lahan, Irigasi dan Pembiayaan;
- c. pelaksanaan identifikasi, pengumpulan, Pengolahan, data Lahan, Irigasi Pembiayaan;
- d. pelaksanaan pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimalisasi serta pengendalian lahan dan sumber-sumber air irigasi;
- e. pelaksanaan penyiapan bahan pengembangan tata ruang dan tata guna lahan tanaman pangan dan hortikultura;
- f. pelaksanaan bimbingan pemberdayaan kelembagaan petani pemakai air;
- g. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis pembiayaan di bidang tanaman pangan dan hortikultura;

- h. pelaksanaan bimbingan dan pelayanan investasi tanaman pangan dan hortikultura;
  - i. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pada urusan Lahan, Irigasi dan Pembiayaan;
  - j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Subkoordinator Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin Pertanian, menyelenggarakan fungsi :
- a. perencanaan program/kegiatan dan penganggaran pada urusan Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin Pertanian;
  - b. pembagian tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan substansi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin Pertanian;
  - c. pelaksanaan identifikasi, Pengumpulan, Pengolahan, data Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin Pertanian;
  - d. pelaksanaan melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis pada urusan Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin Pertanian;
  - e. pelaksanaan analisa kebutuhan dan pengembangan pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;
  - f. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian peredaran penggunaan/pemanfaatan Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin Pertanian;
  - g. pelaksanaan memeriksa dan memverifikasi Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK) dan laporan penyaluran pupuk bersubsidi;
  - h. pelaksanaan memberi petunjuk dan membimbing dalam pengelolaan pelayanan alat mesin pertanian dalam bentuk Unit Pengelola Jasa Alat dan mesin pertanian dan Brigade;
  - i. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pada urusan Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin Pertanian;
  - j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Subkoordinator Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Penyuluhan, menyelenggarakan fungsi :
- a. perencanaan program/kegiatan dan penganggaran pada urusan penyuluhan;
  - b. pembagian tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan substansi penyuluhan;
  - c. pelaksanaan tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Substansi Penyuluhan;
  - d. pelaksanaan kebutuhan prasarana dan sarana penyuluhan dalam rangka mendukung penyelenggaraan penyuluhan;
  - e. pelaksanaan fasilitasi pelatihan profesional dibidang tanaman pangan, hortikultura bagi aparatur dan non aparatur;
  - f. pelaksanaan penyusunan paket penyuluhan, media penyuluhan, metode dan teknik penyuluhan di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
  - g. pelaksanaan pengembangan kelembagaan penyuluhan pertanian melalui sosialisasi, pelatihan dan bimbingan teknis;
  - h. pelaksanaan pengembangan kelembagaan tani melalui sosialisasi, pelatihan dan bimbingan teknis;

- i. pelaksanaan terhadap pengembangan dan pengelolaan sistem manajemen informasi penyuluhan pertanian (SMIPP);
- j. pelaksanaan evaluasi kinerja penyuluh pertanian dan identifikasi kebutuhan peningkatan kompetensi kinerja penyuluh pertanian;
- k. pelaksanaan pemberian penghargaan kepada kelembagaan penyuluhan dan kelembagaan tani;
- l. pelaksanaan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Penyuluhan;
- m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsi.

C. Kelompok Jabatan Fungsional pada Bidang Pengembangan Tanaman Pangan.

1. Subkoordinator Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pengembangan Tanaman Serealia, menyelenggarakan fungsi :
  - a. perencanaan program/kegiatan dan penganggaran pada urusan Serealia;
  - b. pembagian tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan substansi Pengembangan Tanaman Serealia;
  - c. pelaksanaan menyusun rencana tanam dan bimbingan penerapan teknologi dalam upaya peningkatan produksi tanaman serealia;
  - d. pelaksanaan merencanakan kebutuhan dan penyediaan benih tanaman serealia;
  - e. pelaksanaan melakukan koordinasi penanggulangan serangan organisme tanaman, bencana alam dan dampak perubahan iklim pada tanaman serealia;
  - f. pelaksanaan mengontrol, pelaksanaan pengawasan mutu dan peredaran benih tanaman serealia;
  - g. pelaksanaan peningkatan indeks pertanaman dan produktivitas serealia;
  - h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan dan kegiatan pada urusan Serealia;
  - i. pelaksanaan Pinjaman Kemurnian Peningkatan Kualitas dan Pemanfaatan benih tanaman serealia
  - j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya;
  
2. Subkoordinator Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pengembangan Tanaman Aneka Kacang dan Umbi, menyelenggarakan fungsi :
  - a. perencanaan program/kegiatan dan penganggaran pada urusan Pengembangan Tanaman Aneka Kacang dan Umbi;
  - b. pembagian tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan substansi Pengembangan Tanaman Aneka Kacang dan Umbi;
  - c. pelaksanaan menyusun rencana tanam dan bimbingan penerapan teknologi dalam upaya peningkatan produksi dan produktivitas Aneka Kacang dan Umbi;
  - d. pelaksanaan melakukan koordinasi dengan PPOPT tentang serangan OPT, bencana alam dan dampak perubahan iklim Aneka Kacang dan Umbi;

- e. pelaksanaan peningkatan indeks pertanaman dan produktivitas aneka kacang dan umbi-umbian;
  - f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada urusan Pengembangan Tanaman Aneka Kacang dan Umbi;
  - g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya;
3. Subkoordinator Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pengolahan dan Pemasaran Pengembangan Tanaman Pangan, menyelenggarakan fungsi :
- a. perencanaan program/kegiatan dan penganggaran pada urusan Pengolahan dan Pemasaran Pengembangan Tanaman Pangan;
  - b. pembagian tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan substansi Pengolahan dan Pemasaran Pengembangan Tanaman Pangan;
  - c. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan kebijakan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan;
  - d. pelaksanaan penyiapan bahan bimbingan dan pengembangan unit pasca panen pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan;
  - e. pelaksanaan penyiapan kebutuhan alat pasca panen dan pengolahan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan;
  - f. pelaksanaan melakukan inventarisasi alat pasca panen dan pengolahan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan;
  - g. pelaksanaan pelayanan dan pengembangan informasi pasar;
  - h. pelaksanaan kegiatan tanam panen dan fasilitasi promosi produk di bidang tanaman pangan;
  - i. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada urusan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan; dan
  - j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

D. Kelompok Jabatan Fungsional pada Bidang Tanaman Hortikultura.

1. Subkoordinator Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pengembangan Tanaman Buah-buahan dan Tanaman Hias, menyelenggarakan fungsi :
- a. perencanaan program/kegiatan dan penganggaran pada urusan Pengembangan Tanaman Buah-buahan dan Tanaman Hias;
  - b. pembagian tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan substansi Pengembangan Tanaman Buah-buahan dan Tanaman Hias;
  - c. pelaksanaan membuat rencana pemetaan dan penentuan penyebaran jenis serta pola tanam pada Tanaman Buah Buahan dan Tanaman Hias;
  - d. pelaksanaan menyiapkan bahan perumusan kebijakan sarana produksi dan penerapan teknologi tepat guna Tanaman Buah-buahan dan Tanaman Hias;
  - e. pelaksanaan kerjasama dalam upaya penerapan dan penyebarluasan teknologi tepat guna produksi Buah-buahan dan Tanaman Hias;

- f. pelaksanaan bimbingan peningkatan produksi dan produktivitas serta mutu hasil Tanaman Buah Buahan dan Tanaman Hias;
  - g. pelaksanaan peningkatan produksi dan produktivitas Tanaman Buah-buahan dan Tanaman Hias;
  - h. pelaksanaan koordinasi dengan PPOPT tentang serangan OPT, bencana alam dan dampak perubahan iklim Tanaman Buah-buahan dan Tanaman Hias;
  - i. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada urusan Tanaman Buah-buahan dan Tanaman Hias;
  - j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.
2. Subkoordinator Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pengembangan Tanaman Sayur-Sayuran dan Biofarmaka, menyelenggarakan fungsi :
- a. perencanaan program/kegiatan pada urusan Pengembangan Tanaman Sayur-sayuran dan Biofarmaka;
  - b. pembagian tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan substansi Pengembangan Tanaman Sayur-sayuran dan Biofarmaka;
  - c. pelaksanaan rencana pemetaan dan penentuan penyebaran jenis serta pola Tanaman Sayur-sayuran dan Biofarmaka;
  - d. pelaksanaan rumusan kebijakan sarana produksi, Produktivitas dan penerapan teknologi tepat guna Tanaman Sayur-sayuran dan Biofarmaka;
  - e. pelaksanaan bimbingan untuk meningkatkan produksi dan mutu serta produktivitas Tanaman Sayur-sayuran dan Biofarmaka;
  - f. pelaksanaan koordinasi dengan PPOPT tentang OPT, bencana alam dan dampak perubahan iklim Tanaman Sayur sayuran dan Biofarmaka
  - g. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada urusan Tanaman Sayur sayuran dan Biofarmaka; dan
  - h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.
3. Subkoordinator Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pengolahan dan Pemasaran Pengembangan Tanaman Hortikultura, menyelenggarakan fungsi:
- a. perencanaan program/kegiatan dan penganggaran pada urusan Pengolahan dan Pemasaran Pengembangan Tanaman Hortikultura;
  - b. pembagian tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan substansi Pengolahan dan Pemasaran Pengembangan Tanaman Hortikultura;
  - c. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan kebijakan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil substansi Pengembangan Tanaman Hortikultura;
  - d. pelaksanaan bimbingan dan pengembangan unit alat pasca panen dan pengolahan hasil substansi Pengembangan Tanaman Hortikultura;

- e. pelaksanaan penyiapan kebutuhan alat pasca panen , Pengolahan dan pemasaran hasil di Bidang Pengembangan Tanaman Hortikultura;
- f. pelaksanaan pelayanan dan pengembangan informasi pasar dan produk substansi Tanaman Hortikultura;
- g. pelaksanaan fasilitasi promosi produk di Bidang Pengembangan Tanaman Hortikultura;
- h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan urusan Pengolahan dan Pemasaran Hasil substansi Pengembangan Tanaman Hortikultura; dan
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.
- j.

**BUPATI ROKAN HULU,**

**ttd**

**S U K I M A N**

Salinan Sesuai Aslinya,  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**



**ERINALDI, SH**  
Penata Tk. I

NIP. 19840916 201001 1 008




**BAGAN ORGANISASI DINAS TANAMAN PANGAN  
DAN HOLTIKULTURA KABUPATEN ROKAN HULU**

**LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI ROKAN HULU  
NOMOR : 60 TAHUN 2021  
TENTANG  
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS  
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS  
TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA  
KABUPATEN ROKAN HULU**

Salinan Sesuai Aslinya,  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**



**ERINALDI, SH**  
Penata Tk. I  
NIP. 19840916 201001 1 008



**BUPATI ROKAN HULU,**

ttd

**SUKIMAN**